



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Alamat: Jln. Rasuna Said No. 74 Padang Telp/ Fax: (0751) - 443973
Email: disporasumbapro@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 427/ 619 /KPTS/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER, MODERATOR,
INSTRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
DISEMINASI BAHAYA NARKOBA DAN HIV/AIDS BAGI PEMUDA TAHUN 2019**

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembangunan kepemudaan maka dilaksanakan kegiatan Diseminasi Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS Bagi Pemuda Tahun 2019, dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Instruktur yang bertanggung jawab terhadap kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan, sehingga hasilnya sesuai dengan harapan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator, Instruktur dan Uraian Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan Diseminasi Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS Bagi Pemuda Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6.Peraturan...

5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kepemudaan;
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Nomor 900/II/156/KPTS-I/2018 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Pengelola Keuangan Kegiatan APBD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;

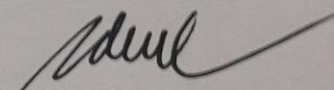
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Instruktur Kegiatan Diseminasi Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS Bagi Pemuda Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana yang telah ditugaskan dan ditunjuk sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga ini.
- KETIGA** : Narasumber, Moderator dan Instruktur yang telah ditugaskan dan ditunjuk sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban melaksanakan tugas masing-masing dengan baik.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator dan Instruktur bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga melalui Kepala Bidang Pengembangan Pemuda.

KELIMA...

- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 Pada kegiatan Diseminasi Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS Bagi Pemuda dengan kode rekening 1.02.13.1.02.13.01.135.010.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Mei 2019
Plt.KEPALA,


EDWARSYAH RAMLI, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19630222 198501 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

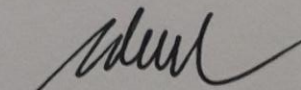
1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Barat di Padang

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 427/679 /KPTS/2019
TANGGAL 29 Mei 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER,
MODERATOR, INSTRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PANITIA
PELAKSANA KEGIATAN DISEMINASI BAHAYA NARKOBA
DAN HIV/AIDS BAGI PEMUDA TAHUN 2019

PANITIA PELAKSANA

NO	NAMA	JABATAN	
		KEDINASAN	KEPANITIAAN
1	Edwarsyah Ramli, S.Sos	Kabid Pengembangan Pemuda	Penanggung Jawab
2	Zuriyatma,SH	Kasi Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda	Ketua
3	Elvis Martin,S.Pd	Kasi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda	Wakil Ketua
4	Yosi Kamelia, S.TP	Kasi Organisasi Kepemudaan dan Kepanduan	Sekteraris
5	Gusty Anola	Staf Bidang Pengembangan Pemuda	Anggota
6	Roza Susanti,S.Sos	Staf Bidang Pengembangan Pemuda	Anggota
7	Zulnasri	Staf Bidang Pengembangan Pemuda	Anggota
8	Hendri Budi Utama, S.Pd	Staf Bidang Pengembangan Pemuda	Anggota
9	Reni Yosefa	Staf Bidang Pengembangan Pemuda	Anggota

Plt.KEPALA,



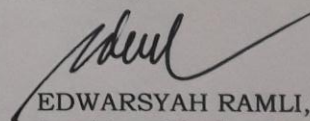
EDWARSYAH RAMLI,S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19630222 198501 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 427/ 619 /KPTS/2019
TANGGAL 29 Mei 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER,
MODERATOR, INSTRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PANITIA
PELAKSANA KEGIATAN DISEMINASI BAHAYA NARKOBA
DAN HIV/AIDS BAGI PEMUDA TAHUN 2019

NARASUMBER

NO	NAMA/UNSUR	MATERI
1	Dispora Provinsi Sumatera Barat	Kebijakan Pembangunan Kepemudaan di Sumatera Barat
2	BNN Provinsi Sumatera Barat	Pengenalan Jenis-Jenis Narkoba dan Bahaya Penyalahgunaannya
3	Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat	Bahaya dan Penanggulangan HIV/AIDS
4	Dr.Zaitul Ikhlas,M.Si	Peranan Agama Dalam Antisipasi Perilaku Menyimpang

Plt.KEPALA,



EDWARSYAH RAMLI,S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19630222 198501 1 001

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR 427/ 679 /KPTS/2019
 TANGGAL 29 Mei 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER,
 MODERATOR, INSTRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PANITIA
 PELAKSANA KEGIATAN DISEMINASI BAHAYA NARKOBA
 DAN HIV/AIDS BAGI PEMUDA TAHUN 2019

MODERATOR

NO	UNSUR	TEMPAT DAN TANGGAL PELAKSANAAN
1	DPD KNPI Sumatera Barat	Tempat : Gedung Kwarda 03 Gerakan Pramuka Sumatera Barat Tanggal : 20 Juni 2019
2	DPD KNPI Sumatera Barat	
3	DPD KNPI Sumatera Barat	
4	DPD KNPI Sumatera Barat	

Plt.KEPALA,



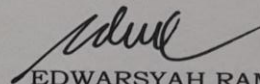
EDWARSYAH RAMLI,S.Sos
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19630222 198501 1 001

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 427/ 679 /KPTS/2019
TANGGAL 29 Mei 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER,
MODERATOR, INSTRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PANITIA
PELAKSANA KEGIATAN DISEMINASI BAHAYA NARKOBA
DAN HIV/AIDS BAGI PEMUDA TAHUN 2019

INSTRUKTUR

NO	NAMA	UNSUR
1	Suwardi	Staf Bidang Pengembangan Pemuda
2	Junaidi	Staf Bidang Pengembangan Pemuda

Plt.KEPALA,



EDWARSYAH RAMLI, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19630222 198501 1 001

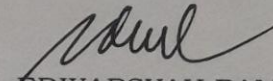
LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 427/ 679 /KPTS/2019
TANGGAL 29 Mei 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER,
MODERATOR, INSTRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PANITIA
PELAKSANA KEGIATAN DISEMINASI BAHAYA NARKOBA
DAN HIV/AIDS BAGI PEMUDA TAHUN 2019

URAIAN TUGAS

No	Jabatan Kepanitiaan	Uraian Tugas
1.	Penanggungjawab	- Memberikan arahan teknis berkaitan dengan kegiatan - Mengkoordinasikan kegiatan secara internal dan eksternal - Memimpin rapat-rapat sesuai tahapan-tahapan kegiatan
2.	Ketua Pelaksana	- Mengoreksi persiapan bendahara - Memimpin teknis pelaksanaan kegiatan - Mengoreksi surat-surat jalur administrasi - Yang berkaitan dengan tugas pelaksana lapangan
3.	Wakil Ketua	- Membantu ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan secara internal dan internal - Membantu ketua dalam memimpin rapat-rapat sesuai dengan tahapan-tahapan kegiatan - Membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan - Membantu dalam membuat konsep laporan - Membuat laporan setelah selesai kegiatan
4.	Sekretaris	- Membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan - Membantu ketua dalam membuat surat-surat kegiatan - Membuat konsep-konsep surat yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan - Membantu ketua dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan - Membantu ketua dalam menyusun rencana-rencana kegiatan - Membantu ketua dalam membuat surat-surat yang berhubungan dengan kegiatan
5.	Anggota	- Menyiapkan susunan acara kegiatan - Membantu ketua dalam mengurus tempat kegiatan - Mengatur dan membagi tugas mengenai dekorasi, publikasi dan dokumentasi - Membantu dalam mempersiapkan kelengkapan-kelengkapan peserta - Mempersiapkan kelengkapan-kelengkapan lainnya yang diperlukan dalam kegiatan - Menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan - Membantu bendahara dalam menandatangani absensi peserta - Membantu ketua dalam membuat surat-surat - Membantu dalam pengurusan makan dan minum peserta - Membantu dalam menyelesaikan administrasi - Membantu tugas sekretaris dalam membuat surat

		- Membantu bendahara di lapangan dalam pengurusan penandatanganan kwitansi-kwitansi - Membantu dalam menjalankan absensi di lapangan
--	--	--

Plt.KEPALA,



EDWARSYAH RAMLI, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19630222 198501 1 001